

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NOMOR 54/PID.SUS- ANAK/2020/PN.MDN)

*JURIDIC REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR
CHILDREN ACTS OF VIOLENCE (STUDY ON THE DECISION OF THE MEDAN
District Court NUMBER 54/PID.SUS-ANAK/2020/PN.MDN)*

Muhammad Yudha Dwi Yanto¹, Fani Budi Kartika, SH., M.H.,².

Program Studi Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

Naspatihyudha@gmail.com³, Fanibudikartika@gmail.com⁴

ABSTRAK

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu dalam tumbuh kembang anak tentu didukung beberapa faktor-faktor utama seperti: keluarga, Agama, Sekolah, dan lingkungan sekitar. Agar para anak tidak akan melakukan suatu penyimpangan perilaku yang melanggar hukum, dalam hal ini penulis ingin merumuskan sebuah permasalahan yang dianggap urgent di negeri. Perumusan masalah ini adalah, Bagaimana pengaturan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Bagaimana penerapan sanksi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak Pidana Kekerasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak kekerasan diatur dalam UU PA, yakni No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 54/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Mdn adalah yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan unsur-unsur yang tertuang dalam putusan dan sesuai dengan fakta-fakta, dan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak bernama Anggi Syahputra. Dengan pidana penjara selama 1 tahun

Kata Kunci: penerapan sanksi, anak pelaku, tindak kekerasan

¹Penulis

²Pembimbing

³Email penulis

⁴ Email Dosen Pembimbing

ABSTRACT

Children are the potential and successor to the ideals of the nation's struggle. Therefore, the growth and development of children is certainly supported by several main factors such as: family, religion, school, and the surrounding environment. So that the children will not commit a deviation of behavior that violates the law, in this case the author wants to formulate a problem that is considered urgent in the country. The formulation of this problem is, How are the legal arrangements for minors who commit violent crimes according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, How is the application of sanctions for minors as perpetrators of Violent Crimes, How is the judge's consideration in making decisions sanctions against children as perpetrators of criminal acts of violence. The research method used in this research is normative juridical law research. Legal arrangements for children who are perpetrators of violence are regulated in the PA Law, namely No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The judge's considerations in the decision Number 54/Pid.SUS-Anak/2020/PN.Mdn were those imposed by the judge based on the elements contained in the decision and in accordance with the facts, and the judge sentenced a child named Anggi Syahputra. With imprisonment for 1 year

Keywords: application of sanctions, child perpetrators, acts of violence

1. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda Bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain.

Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).⁵ Setiap Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁶ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Dari penelitian ini penulis ingin mengangkat sebuah permasalahan yang dianggap sudah urgen di negeri ini terutama di wilayah Kota Medan perihal tentang kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di jelaskan dengan Studi kasus yang penulis ambil untuk dijadikan penelitian yaitu kasus tentang kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan yang menjadi korban juga anak di jelaskan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No putusan yaitu Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

⁵ Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Bahwa di jelaskan dengan kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Anak Anggi Syahputra Als. Anggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anggi Syahputra Als. Anggi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.⁶ Dari kasus ini jelas dapat menggambarkan bahwa anak dengan mudah melakukan kejahatan kekerasan terhadap temannya atau pacarnya yang terkandung anak juga terpengaruh atas lingkungan sekitar dan mengikuti dari perkembangan dari media digital yang mengakibatkan berubah nya pola pikir dan budaya yang di lingkungan sekitar tempat anak bermain. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan Tindak Pidana.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi Anak di bawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi kepada Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan ?

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/pid.sus-anak/2020/PN Mdn, hlm 3

2.METODE PENELITIAN

Menurut Soejono soekanto berpendapat bahwa Metode penelitian hukum yaitu suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang pada dasarnya menggunakan metode, pemikiran tertentu serta sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu dan juga beberapa suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, dengan demikian diadakanlah analisa pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian diusahakan untuk menyelesaikan serta mendapatkan pemecahan masalah atas permasalah-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Menurut peter mahmud marzuki penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁸

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan

Secara umum dapat dijelaskan bahwa anak harus diberlakukan dengan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal dan bentuk yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, Terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membagi kategori anak yang berhadapan dengan hukum sebagai

⁷ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif, cetakan ke-8, PT. Raja.hlm.3

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005), hlm.13

Anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam suatu tindak pidana. Dalam bagian penjelasan, UU SPPA juga mencatat bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dengan kata lain, orang dewasa sebenarnya juga turut berperan dalam penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, baik disadari maupun tidak. Situasi ini digambarkan sebagai faktor di luar diri anak. Jika dikonstruksikan, maka para pelaku yang jika diasumsikan usianya masih kurang dari 18 tahun karena masih duduk di bangku SMA dianggap: memahami dengan sungguh (mampu memaknai) bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan orang lain merasakan sakit atau terluka, mampu menginsyafi bahwa perbuatannya menganiaya orang lain itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat. UU PA diberlakukan kepada setiap pelaku yang melakukan berbagai perbuatan yang dilarang menurut UU tersebut, yang mana korbannya belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan (masih berupa janin). Terhadap para pelaku diancamkan aturan yang terdapat dalam UU PA, yakni Pasal 80 ayat (1) yang merumuskan: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).⁹

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaturan hukum anak dibawah umur Terhadap para pelaku diancamkan aturan yang terdapat dalam UU PA, yakni Pasal 80 ayat (1) yang merumuskan: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah, sedangkan penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri Perlu

⁹<https://law.ui.ac.id/v3/nathaliananaibaho/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/diperolehpada tanggal 20September 2021>

dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan.

Penerapan sanksi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Oleh karena itu apabila terdapat anak yang terjerat dalam kasus pidana, hakim dapat memutuskan untuk dikembalikan pada orang tua atau walinya, dengan atau tidak dijatuhi hukuman. Atau menjadikan anak tersebut sebagai anak negara, yang dimaksud tidak dijatuhi hukuman namun diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-anak untuk mendapatkan didikan dari negara hingga anak tersebut berusia sekiranya 18 tahun.¹⁰ Hal ini hanya dapat dilakukan apabila anak tersebut telah berbuat kejahatan atau pelanggaran yang tertulis dalam pasal. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mendefinisikan jika belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin yaitu: Anak dalam Hukum Perburuan Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuan (Undang-undang No.12 Tahun 1948), Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.¹¹

¹⁰ Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)

¹¹ Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2016, hlm.23

Sedangkan Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.¹² Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis. Data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data dan laporan Komnas PA, dalam empat tahun terakhir (2010 hingga 2014) sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Sebanyak 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.¹³

Seperti contoh kasus yang penulis ambil untuk dijadikan penelitian yaitu kasus tentang kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan yang menjadi korban juga anak di jelaskan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No putusan yaitu Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.bahwa di jelaskan dengan kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan anak Anggi Syahputra Als. Anggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Kesatu. “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”Ada juga beberapa faktor yang menjadi terjadinya penganiayaan terhadap anak, yaitu faktor pribadi anak dari pelaku maupun korban penganiayaan, keadaan lingkungan

¹² *Ibid hlm.24*

¹³ <http://www.antaraneews.com> “21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia”, Diperoleh pada hari Kamis, 29 agustus 2022.

yang mendukung pelaku, dan budaya yang didapat.¹⁴ Dari analisis kasus yang penulis sebagai studi putusan dari penelitian ini yaitu pelaku dapat terjerat dalam KUHP pasal 351 tentang penganiayaan namun dikarenakan pelaku penganiayaan masih berstatus pelajar dan dibawah umur maka dapat terjerat dalam UU Nomer 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dan menjelaskan bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Oleh sebab itu penganiayaan terhadap anak sungguh amatlah sangat dilindungi. Sehingga apabila terdapat suatu permasalahan terhadap seorang anak, sebaiknya orang dewasa dapat mencegah terjadinya kasus seperti ini.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak Pidana Kekerasan

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang ada dalam Studi putusan dengan No Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pengadilan Negeri Medan ,maka hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dengan keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak dengan Nama lengkap Anggi Syahputra Als. Anggi, Tempat lahir, Medan, Umur/Tanggal lahir, 17 Tahun / 15 Mei2003, Jenis kelamin :Laki-laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan :Indonesia, Tempat tinggal, Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Labuhan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar. Anak ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli2020, Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli2020;Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020; Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Akhmad Yunus, SH, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pid.Sus Anak/2020/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang.¹⁵

Dengan Kesimpulan luka akibat trauma tumpul menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Anak. Yang mengakibatkan Anak luka berat menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, menyebutkan Luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh Anak dari kandungan ibu menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Anak menerangkan bahwa akibat lemparan yang dilakukan Anak terhadap korban Anak Ayu, korban Anak Ayu, mengalami luka di bibirnya dan gigi bagian depan patah atas bawah sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No: UM.50/17/10/RS.PHCM-20 Atas nama AyuA Gustina tanggal 10 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Selfi Khairunnisa pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dengan hasil pemeriksaan, Luka lecet di bibir bawah diameter 1cm dengan kesimpulan luka akibat trauma tumpul. Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah, maka kepada Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.hlm.1

Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam keadilan restoratif yang menekankan kepada pengembalian kepada keadaan semula bukan sistem balas dendam yang diharapkan Anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali kedalam lingkungan sosialnya secara wajar menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu perhatian kusus baik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum maupun Anak Korban yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, terkait dalam perkara aquo Anak yang masih berusia sangat muda yang tentunya masih mempunyai masa depan yang diharapkan, merupakan harapan keluarga dan sebagai generasi penerus bangsa yang kesemuanya akan tercipta suatu rasa keadilan ditengah kehidupan masyarakat.

Menyatakan Anak Anggi Syahputra Als. Anggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anggi Syahputra Als. Anggi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan Anak tetap ditahan membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima riburupiah).¹⁶Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, padahari Kamis,tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo,S.H, M.H sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak, Petugas Balai Pemasyarakatan Medan, Orang tua Anak serta dihadapan Anak dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak. Panitera Pengganti, Leonardus Sinaga,S.H,M.H. Hakim Hendra Utama Sotardodo, S.H,M.H.¹⁷

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.hlm.12

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan putusan dengan memberikan pertimbangan unsur-unsur dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak dengan fakta-fakta hukum seperti dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, dengan keterangan dari korban dan keterangan dari saksi-saksi dengan barang bukti nihil seperti dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Maka hakim memutuskan sesuai dengan pasal 80 ayat 2 jo pasal 76 c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap Anak pelaku dibawah umur Tindak Pidana Kekerasan berdasarkan pada penelitian ini yang menggunakan azas *lex spesialis derogat lex generalis* yang pengaturan hukum ada beberapa yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan KuHP. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membagi kategori Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam suatu tindak pidana. Dalam bagian penjelasan, UU SPPA juga mencatat bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penerapan sanksi bagi anak di bawah umur pelaku tindak kekerasan dapat dilakukan dengan beberapa macam yaitu dengan cara seperti *restorative justice* dan juga diversi. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.

5. SARAN

Dari hasil kesimpulan diatas dan juga pembahasan maka dengan itu penulis memberikan saran dalam penelitian ini tentang tinjauan yuridis penarapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak kekerasan (Studi Putusan PN Medan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn). Bahwa sejatinya Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan adalah hal yang tidak dibenarkan dan perbuatan yang salah melawan hukum. Karena Anak melakukan tindak pidana terkadang melakukan tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh temannya ataupun terpengaruh di tempat dimana ia tinggal jadi dalam hal memberikan sanksi atau hukuman hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada Anak pelaku Tindak Pidana, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, Maka perlu adanya pembaruan hukum atau Undang-undang tentang perlindungan anak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban maupun Anak sebagai pelaku. Negara harus berupaya melindungi hak-hak anak agar tidak lagi dijatuhi pidana sebagaimana yang terjadi saat ini. Upaya tersebut dilakukan dengan lebih mengedepankan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan, karena dengan begitu Anak akan terhindar dari proses penjatuhan pidana.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan terimah kasih kepada Allah SWT Karena atas izin dan rahmatnya lah saya dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam selalu saya limpahkan kepada Nabi Besar kita Baginda Muhammad SAW dimana, berkat beliaulah kita sekarang menjadi manusia yang selalu berada dijalan yang Allah Ridhoi. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga saat, serta juga saya menyampaikan banyak terimah kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Fani budi kartika, SH.,MH yang memberikan arahan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah ini dan memberikan masukan untuk karya tulis ilmiah ini. Dan juga saya berterimah kasih kepada teman-teman saya khusus nya teman di Fakultas Hukum angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai selesai dan juga dapat menyelesaikan semua tepat waktu. .

Daftar Pustaka

Buku:

- Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Adimata, Bandung.
- John W.Santrock, 2017.*Perkembangan Anak*, Penerbit Erlangga,Jakarta.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013,
- Maidin Gultom,*Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008.
- Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung PT Refika Aditama2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan KonsepDiversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung,2009
- Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*.Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2016,
- Prodjowikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2009, Bandung: Refika Aditama.
- Saraswati, Rika. 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi perlindungan korban & saksi*, Jakarta, SinarGrafika, 2018

Peraturan perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal:

Syaifullah Yophie Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1. 2013,

Fitri Yani, Ardian Perangin-Nangin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan (studi di Kepolisian resor Tebing Tinggi)”. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan, Vol I, No 6. 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

Sumber Internet:

[https://ArifMaulana.S,H.,M.,www.hukumonline.com/mengenal-unsur-tindak pidana-dan-syarat-pemenuhannya/diperoleh-pada tanggal 14 Agustus 2021](https://ArifMaulana.S,H.,M.,www.hukumonline.com/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/diperoleh-pada-tanggal-14-Agustus-2021)

<https://Mahersikki,Za.,S.H.,/www.pn-palopo.go.id/index.php/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses 22 juni 2021

http://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak diperoleh pada tanggal, 22 juli 2021

<http://www.antaranews.com> “21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia”, Diperoleh pada tanggal, 5 agustus 2021

<https://law.ui.ac.id/v3/nathaliananaibaho/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/> diperoleh pada tanggal 20 September 2021